



PUTUSAN
Nomor 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YADI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Sukaati RT 22 RW 04 Jomin Timur, Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat;
2. **HANA LESMANA**, bertempat tinggal di Kp. Cianting RT 07 RW 02 Cianting, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat;
3. **AGUS SURYAMAN**, bertempat tinggal di Kp. Gandasari RT 10 RW 22, Desa Cigelam, Kecamatan Babakan Cikao, Purwakarta, Jawa Barat;
4. **NENENG SUPRIYATIN**, bertempat tinggal di Dsn. Pagungsen RT 24 RW 06 Dusun Ciasem Girang Kecamatan Ciasem, Subang, Jawa Barat;
5. **YANTI SUGIANTINI**, bertempat tinggal di Kp. Warung Kaler RT 04 RW 02 Cibungur, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat;
6. **EDEN SRI NAWANGSIH**, beralamat di Kp. Malang Nengah RT 13 RW 04 Malang Nengah, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat;
7. **ITA APRIANTI**, bertempat tinggal di Kp. Cipicung RT 05 RW 07, Desa Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat;
8. **ARIYONO**, beralamat di Kp. Warung Haji RT 02 RW 01 Desa Wanakerta, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat;

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



9. **MOH INDRA FAUZAN**, bertempat tinggal di Warung Mekar RT 06 RW 02 Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat;
10. **AISYAH**, bertempat tinggal di Kp. Tirta Jaya RT 03 RW 02 Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat;
11. **SRI MARDIANI ASTUTI**, bertempat tinggal di Kp. Cibaragalan RT 06 RW 02 Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Kasma, 2. Didin Hendrawan, 3. Erwin Agustian, Para Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotive dan Komponen - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAMK-FSPMI) Kabupaten Purwakarta, beralamat di Kampung Tirta Raya RT 01 RW 01, Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Tergugat/Para Termohon Kasasi;

L a w a n:

PT. IMC TEKNO INDONESIA, yang diwakili oleh Koichi Hiraoka selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Kawasan Berikat Kota Bukit Indah Blok A-II lot Nomor 29 ST-1E, Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Kaspo, S.H., M.H., 2. Widya Alawiyah, S.H., 3. Handini Suryaningtyas, S.H., Para advokat pada Kantor Hukum KASPO & Rekan, beralamat di Jalan Permata Raya Blok F2, Nomor 33, Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017; Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/ Pemohon Kasasi;

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



D a n:

1. **SOPIAH**, bertempat tinggal di Bumi Cikampek Baru RT 05 RW 08, Jatisari, Kecamatan Balong Gandu, Karawang, Jawa Barat;
2. **YENI SURYANINGSIH**, bertempat tinggal di Perum Panorama RT 48 RW 12 Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat;
3. **MILA EKARIA YULIANA**, bertempat tinggal di Cinangka RT 06 RW 03 Cinangka, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat;
4. **FIQIH IMANIA**, bertempat tinggal di Dsn. Ciluwék RT 03 RW 10, Cikampek Kecamatan Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Indonesia;
5. **ROIMAS**, bertempat tinggal di Kp. Sukaseuri Barat RT 11 RW 05, Sarimulya Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat, Indonesia;
6. **NURSYAHNI**, bertempat tinggal di Karang Sari RT 07 RW 02, Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Tergugat/Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya
2. Menyatakan bahwa putus hubungan kerja Penggugat dengan Para Tergugat (Yadi Setiawan dkk 17 orang) sejak tanggal 10 Januari 2015

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



dikualifikasikan mengundurkan diri, Para Tergugat (Yadi Setiawan dkk 17 Orang) sebagai berikut:

- a. Yadi Setiawan, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Kp. Sukaati RT 22 RW 04 Jomin Timur Kecamatan Kota Baru Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 1 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015, dari Perusahaan Penggugat;
- b. Hana Lesmana, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Kp. Cianting RT 07 RW 02 Cianting Kecamatan Sukatani Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 2 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;
- c. Agus Suryaman warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Kp. Gandasari RT 10 RW 22 Cigelam Kecamatan Babakan Cikao Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 3 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;
- d. Neneng Supriyatin, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Dsn. Pagungsen RT 24 RW 06 Ciasem Girang Kecamatan Cianting Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 4 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;
- e. Yanti Sugiantini, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Kp. Warung Kaler RT.004 RW.002 Cibungur Kecamatan Cibungur Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 5 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;
- f. Eden Sri Nawangsih, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Kp. Malang Nengah RT 13 RW 04 Malang Nengah Kecamatan Sukatani Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 6 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sopiah, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Bumi Cikampek Baru RT 05 RW 08 Jatisari Kecamatan Balong Gandu Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 7 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;
- h. Ita Aprianti, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Kp. Cipicung RT 05 RW 07 Tegal Munjul Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 8 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;
- i. Yeni Suryaningsih, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Perum Panorama RT 48 RW 12 Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 9 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;
- j. Ariyono, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Kp. Warung Haji RT 02 RW 01 Wanakarta Bungursari Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 10 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;
- k. Moh Indra Fauzan, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Warung Mekar RT 06 RW 02 Ciseureuh Kecamatan Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 11 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;
- l. Aisyah warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Kp. Tirta Jaya RT 03 RW 02 Bungursari Kecamatan Mekarsari, Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 12 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;
- m. Mila Ekaria Yuliana, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesiayang beralamat di Cinangka RT 06 RW 03

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinangka, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 13 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;

n. Fiqih Imania, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Dsn. Ciluwék RT 03 RW 10 Cikampek Kecamatan Cikampek Karawang, Jawa Barat, Indonesia.

Tergugat 14 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;

o. Roimas warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Kp. Sukaseuri Barat RT 11 RW 05 Sarimulya Kecamatan Kota Baru Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 15 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;

p. Sri Mardiani Astuti, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Cibaragalan RT 06 RW 02 Ciwangi Kecamatan Bungursari Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 16 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;

q. Nursyahni, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Karang Sari RT 07 RW 02 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 17 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 6 Februari 2015 dari Perusahaan Penggugat;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar uang pisah Para Tergugat (Yadi Setiawan dkk 10 Orang) sebagai berikut:

- a. Untuk saudara YADI SETIAWAN sebesar Rp0,-
- b. Untuk saudara HANA LESMANA sebesar Rp0,-
- c. Untuk saudara AGUS SURYAMAN sebesar Rp0,-
- d. Untuk saudara NENENG SUPRIYATIN sebesar Rp0,-
- e. Untuk saudara YANTI SUGIANTINI sebesar Rp0,-
- f. Untuk saudara EDEN SRI NAWANGSIH sebesar Rp0,-
- g. Untuk saudara SOPIAH sebesar Rp0,-

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Untuk saudara ITA APRIANTI sebesar R0,-
 - i. Untuk saudara YENI SURYANINGSIH sebesar Rp1.519.500,-
 - j. Untuk saudara ARIYONO sebesar Rp1.505.000,-
 - k. Untuk saudara MOH INDRA FAUZAN sebesar Rp0,-
 - l. Untuk saudara AISYAH sebesar Rp0,-
 - m. Untuk saudara MILA EKARIA YULIANA sebesar Rp. 0,-
 - n. Untuk saudara FIQIH IMANIA sebesar Rp0,-
 - o. Untuk saudara ROIMAS sebesar Rp3.063.000,-
 - p. Untuk saudara SRI MARDIANI ASTUTI sebesar Rp0,-
 - q. Untuk saudara NURSYAHNI sebesar Rp2.999.368,-
- TOTAL Rp9.086.868,00

(Terbilang sembilan juta delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);

4. Menghukum kepada Para Tergugat (Yadi Setiawan dkk 17 orang) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PHK yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak beralasan dan haruslah ditolak;
3. Menyatakan demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum terputus;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memanggil Para Penggugat Rekonvensi agar dipekerjakan kembali;

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh hak yang biasa diterima oleh Para Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila tidak melaksanakan putusan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) per-hari kepada masing-masing Para Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg tanggal 28 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar hak-hak Para Tergugat Konvensi sebagai berikut:

1. Yadi Setiawan

Masa kerja 14 tahun 4 bulan dan upah Rp3.130.366,-

Uang Pesangon

2 x 9 x Rp. 3.130.366 = Rp. 56.346.588,-

Uang Penghargaan masa Kerja

1 x 5 x Rp. 3.130.366,- = Rp.15.651.830,-

Uang penggantian Hak

15 % x (Rp. 56.346.588,-+Rp. 15.651.830,-) = Rp. 10.799.763,-

Jumlah = Rp. 82.798.181,-

2. Hana Lesmana

Masa kerja 3 tahun 3 bulan dan upah Rp2.927.000,-

Uang Pesangon

2 x 4 x Rp. 2.927.000 = Rp. 23.416.000,-

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang Penghargaan masa Kerja

1 x 2 x Rp. 2.927.000,- = Rp. 5.854.000,-

Uang penggantian Hak

15 % x (Rp. 23.416.000,-+Rp. 4.390.500,-) = Rp. 4.390.500,-

Jumlah = Rp. 33.660.500,-

3. Agus Suryaman

Masa kerja 3 tahun 8 bulan dan upah Rp2.927.000,-

Uang Pesangon

2 x 4 x Rp. 2.927.000 = Rp. 23.416.000,-

Uang Penghargaan masa Kerja

1 x 2 x Rp. 2.927.000,- = Rp. 5.854.000,-

Uang penggantian Hak

15 % x (Rp. 23.416.000,-+Rp. 4.390.500,-) = Rp. 4.390.500,-

Jumlah = Rp. 33.660.500,-

4. Neneng Supriatin

Masa kerja 3 tahun 8 bulan dan upah Rp2.927.000,-

Uang Pesangon

2 x 4 x Rp. 2.927.000 = Rp. 23.416.000,-

Uang Penghargaan masa Kerja

1 x 2 x Rp. 2.927.000,- = Rp. 5.854.000,-

Uang penggantian Hak

15 % x (Rp. 23.416.000,-+Rp. 4.390.500,-) = Rp. 4.390.500,-

Jumlah = Rp. 33.660.500,-

5. Yanti Sugiantini

Masa kerja 3 tahun 7 bulan dan upah Rp2.927.000,-

Uang Pesangon

2 x 4 x Rp. 2.927.000 = Rp. 23.416.000,-

Uang Penghargaan masa Kerja

1 x 2 x Rp. 2.927.000,- = Rp. 5.854.000,-

Uang penggantian Hak

15 % x (Rp. 23.416.000,-+Rp. 4.390.500,-) = Rp. 4.390.500,-

Jumlah = Rp. 33.660.500,-



6. Eden Sri Nawaningsih
Masa kerja 3 tahun 2 bulan dan upah Rp2.927.000,-
Uang Pesangon
 $2 \times 4 \times \text{Rp. } 2.927.000 = \text{Rp. } 23.416.000,-$
Uang Penghargaan masa Kerja
 $1 \times 2 \times \text{Rp. } 2.927.000,- = \text{Rp. } 5.854.000,-$
Uang penggantian Hak
 $15 \% \times (\text{Rp. } 23.416.000,- + \text{Rp. } 4.390.500,-) = \text{Rp. } 4.390.500,-$
Jumlah $= \text{Rp. } 33.660.500,-$
7. Sopiah
Masa kerja 3 tahun 4 bulan dan upah Rp2.927.000,-
Uang Pesangon
 $2 \times 4 \times \text{Rp. } 2.927.000 = \text{Rp. } 23.416.000,-$
Uang Penghargaan masa Kerja
 $1 \times 2 \times \text{Rp. } 2.927.000,- = \text{Rp. } 5.854.000,-$
Uang penggantian Hak
 $15 \% \times (\text{Rp. } 23.416.000,- + \text{Rp. } 4.390.500,-) = \text{Rp. } 4.390.500,-$
Jumlah $= \text{Rp. } 33.660.500,-$
8. Ita Aprianti
Masa kerja 4 tahun 7 bulan dan upah Rp2.927.000,-
Uang Pesangon
 $2 \times 5 \times \text{Rp. } 2.927.000 = \text{Rp. } 29.370.000,-$
Uang Penghargaan masa Kerja
 $1 \times 2 \times \text{Rp. } 2.927.000,- = \text{Rp. } 5.854.000,-$
Uang penggantian Hak
 $15 \% \times (\text{Rp. } 29.370.000,- + \text{Rp. } 5.854.000,-) = \text{Rp. } 5.286.600,-$
Jumlah $= \text{Rp. } 40.530.600,-$
9. Yeni Suryaningsih
Masa kerja 6 tahun 1 bulan dan upah Rp3.039.000,-
Uang Pesangon
 $2 \times 7 \times \text{Rp. } 3.039.000,- = \text{Rp. } 42.546.000,-$
Uang Penghargaan masa Kerja

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 x 3 x Rp. 3.039.000,-	= Rp. 9.117.000,-
Uang penggantian Hak	
15 % x (Rp. 42.546.000,-+Rp. 9.117.000,-)	= Rp. 7.749.450,-
Jumlah	= Rp. 59.412.450,-
10. Ariyono	
Masa kerja 5 tahun 1 bulan dan upah Rp3.010.000,-	
Uang Pesangon	
2 x 6 x Rp. 3.010.000,-	= Rp. 36.120.000,-
Uang Penghargaan masa Kerja	
1 x 2 x Rp. 3.010.000,-	= Rp. 6.020.000,-
Uang penggantian Hak	
15 % x (Rp. 36.120.000,-+Rp. 6.020.000,-)	= Rp. 6.321.000,-
Jumlah	= Rp. 48.461.000,-
11. Moh. Indra Fauzan	
Masa kerja 3 tahun 3 bulan dan upah Rp2.927.000,-	
Uang Pesangon	
2 x 4 x Rp. 2.927.000	= Rp. 23.416.000,-
Uang Penghargaan masa Kerja	
1 x 2 x Rp. 2.927.000,-	= Rp. 5.854.000,-
Uang penggantian Hak	
15 % x (Rp. 23.416.000,-+Rp. 4.390.500,-)	= Rp. 4.390.500,-
Jumlah	= Rp. 33.660.500,-
12. Aishah	
Masa kerja 3 tahun 7 bulan dan upah Rp. 2.927.000,-	
Uang Pesangon	
2 x 4 x Rp. 2.927.000	= Rp. 23.416.000,-
Uang Penghargaan masa Kerja	
1 x 2 x Rp. 2.927.000,-	= Rp. 5.854.000,-
Uang penggantian Hak	
15 % x (Rp. 23.416.000,-+Rp. 4.390.500,-)	= Rp. 4.390.500,-
Jumlah	= Rp. 33.660.500,-

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Mila Ekaria Yuliana

Masa kerja 3 tahun 4 bulan dan upah Rp2.927.000,-

Uang Pesangon

2 x 4 x Rp. 2.927.000 = Rp. 23.416.000,-

Uang Penghargaan masa Kerja

1 x 2 x Rp. 2.927.000,- = Rp. 5.854.000,-

Uang penggantian Hak

15 % x (Rp. 23.416.000,-+Rp. 4.390.500,-) = Rp. 4.390.500,-

Jumlah = Rp. 33.660.500,-

14. Fiqih Imania

Masa kerja 4 tahun 8 bulan dan upah Rp3.000.000,-

Uang Pesangon

2 x 5 x Rp. 3.000.000 = Rp. 30.000.000,-

Uang Penghargaan masa Kerja

1 x 2 x Rp. 3.000.000,- = Rp. 6.000.000,-

Uang penggantian Hak

15 % x (Rp. 30.000.000,-+Rp.6.000.000,-) = Rp. 5.400.000,-

Jumlah = Rp. 41.400.000,-

15. Roimas

Masa kerja 13 tahun 11 bulan dan upah Rp3.036.000,-

Uang Pesangon

2 x 9 x Rp. 3.036.000 = Rp. 55.134.000,-

Uang Penghargaan masa Kerja

1 x 5 x Rp. 3.036.000,- = Rp.15.315.000,-

Uang penggantian Hak

15 % x (Rp. 55.134.000,-+Rp. 15.315.000,-) = Rp. 10.567.350,-

Jumlah = Rp. 81.016.350,-

16. Sri Mardiani Astuti

Masa kerja 4 tahun 7 bulan dan upah Rp3.010.000,-

Uang Pesangon

2 x 5 x Rp. 3.010.000 = Rp. 30.100.000,-

Uang Penghargaan masa Kerja

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 x 2 x Rp. 3.010.000,- = Rp. 6.020.000,-

Uang penggantian Hak

15 % x (Rp. 30.100.000,-+Rp. 6,020.000,-) = Rp. 5.418.000,-

Jumlah = Rp. 41.538.000,-

17. Nursyahni

Masa kerja 15 tahun 7 bulan dan upah Rp2.999.368,-

Uang Pesangon

2 x 9 x Rp. 2.999.368,- = Rp. 53.988.624,-

Uang Penghargaan masa Kerja

1 x 6 x Rp. 2.999.368,- = Rp.17.996.208,-

Uang penggantian Hak

15 % x (Rp. 53.988.624,-+Rp.17.996.208,-) = Rp. 10.797.725,-

Jumlah = Rp. 82.782.557,-

- Menyatakan Putusnya Hubungan Kerja antara Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi sejak dibacakan putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp4.621,000,00 (empat juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 22 Desember 2016 sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi: PT. IMC TEKNO INDONESIA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg tanggal 28 Juli 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat dengan Para Tergugat (Yadi Setiawan dkk 17 orang) sejak tanggal 10 Januari 2015 dikualifikasikan

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengundurkan diri, Para Tergugat (Yadi Setiawan dkk 17 Orang) sebagai berikut:

- a. Yadi Setiawan, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Kp. Sukaati RT 22 RW 04 Jomin Timur Kecamatan Kota Baru Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 1 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015, dari Perusahaan Penggugat;
- b. Hana Lesmana, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Kp. Cianting RT 07 RW 02 Cianting Kecamatan Sukatani Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 2 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;
- c. Agus Suryaman warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Kp. Gandasari RT 10 RW 22 Cigelam Kecamatan Babakan Cikao Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 3 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;
- d. Neneng Supriyatin, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Dsn. Pagungsen RT 24 RW 06 Ciasem Girang Kecamatan Cianting Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 4 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;
- e. Yanti Sugiantini, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Kp. Warung Kaler RT.004 RW.002 Cibungur Kecamatan Cibungur Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 5 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;
- f. Eden Sri Nawangsih, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Kp. Malang Nengah RT 13 RW 04 Malang Nengah Kecamatan Sukatani Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 6 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sopiah, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Bumi Cikampek Baru RT 05 RW 08 Jatisari Kecamatan Balong Gandu Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 7 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;
- h. Ita Aprianti, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Kp. Cipicung RT 05 RW 07 Tegal Munjul Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 8 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;
- i. Yeni Suryaningsih, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Perum Panorama RT 48 RW 12 Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 9 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;
- j. Ariyono, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Kp. Warung Haji RT 02 RW 01 Wanakarta Bungursari Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 10 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;
- k. Moh Indra Fauzan, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Warung Mekar RT 06 RW 02 Ciseureuh Kecamatan Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 11 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;
- l. Aisyah warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Kp. Tirta Jaya RT 03 RW 02 Bungursari Kecamatan Mekarsari, Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 12 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;
- m. Mila Ekaria Yuliana, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesiayang beralamat di Cinangka RT 06 RW 03

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cinangka, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 13 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;

n. Fiqih Imania, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Dsn. Ciluwék RT 03 RW 10 Cikampek Kecamatan Cikampek Karawang, Jawa Barat, Indonesia.

Tergugat 14 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;

o. Roimas warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Kp. Sukaseuri Barat RT 11 RW 05 Sarimulya Kecamatan Kota Baru Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 15 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;

p. Sri Mardiani Astuti, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Cibaragalan RT 06 RW 02 Ciwangi Kecamatan Bungursari Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 16 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 10 Januari 2015 dari Perusahaan Penggugat;

q. Nursyahni, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Karang Sari RT 07 RW 02 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Tergugat 17 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 6 Februari 2015 dari Perusahaan Penggugat;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar uang penggantian perumahan dan pengobatan serta perawatan Para Tergugat (Yadi Setiawan dkk 17 orang) sebagai berikut:

1. Untuk saudara YADI SETIAWAN sebesar Rp5.634.658,80
2. Untuk saudara HANA LESMANA sebesar Rp2.634.300,00
3. Untuk saudara AGUS SURYAMAN sebesar Rp2.634.300,00
4. Untuk saudara NENENG SUPRIYATIN sebesar Rp2.634.300,00
5. Untuk saudara YANTI SUGIANTINI sebesar Rp2.634.300,00
6. Untuk saudara EDEN SRI NAWANGSIH sebesar Rp2.634.300,00

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



7. Untuk saudara SOPIAH sebesar Rp2.634.300,00
 8. Untuk saudara ITA APRIANTI sebesar Rp3.073.350,00
 9. Untuk saudara YENI SURYANINGSIH sebesar Rp4.558.500,00
 10. Untuk saudara ARIYONO sebesar Rp3.073.350,00
 11. Untuk saudara MOH INDRA FAUZAN sebesar Rp2.634.300,00
 12. Untuk saudara AISYAH sebesar Rp2.634.300,00
 13. Untuk saudara MILA EKARIA YULIANA sebesar Rp2.634.300,00
 14. Untuk saudara FIQIH IMANIA sebesar Rp3.150.000,00
 15. Untuk saudara ROIMAS sebesar Rp5.464.800,00
 16. Untuk saudara SRI MARDIANI ASTUTI sebesar Rp3.160.500,00
 17. Untuk saudara NURSYAHNI sebesar Rp5.848.767,00
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Termohon Kasasi pada tanggal 22 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Termohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 31 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 22/PK/2017/PHI/PN.Bdg tanggal 31 Juli 2017, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan telah ditemukan *novum* yang bersifat menentukan dan dalam Putusan *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon Putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 970K/Pdt.Sus-PHI/2016 tertanggal 22 Desember 2016;

Mengadili Kembali:

1. Menolak permohonan Kasasi untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls 1A Bandung Nomor 34/Pdt-Sus-PHI/2016/PN.Bdg yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar Upah proses termohon kasasi selama 6 (enam) bulan sebagaimana putusan *Judex Facti* yang dibacakan pada sidang putusan hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Karyawan	Gaji Pokok	Upah Proses	Total
1	Yadi Setiawan	Rp3.130.366	6 bulan	Rp 18.782.196
2	Hana Lesmana	Rp2.927.000	6 bulan	Rp 17.562.000

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



No	Nama Karyawan	Gaji Pokok	Upah Proses	Total
3	Agus Suryaman	Rp2.927.000	6 bulan	Rp 17.562.000
4	Neneng Supriyatin	Rp2.927.000	6 bulan	Rp 17.562.000
5	Yanti Sugiantini	Rp2.927.000	6 bulan	Rp 17.562.000
6	Eden Sri Nawangsih	Rp2.927.000	6 bulan	Rp 17.562.000
7	Ita Aprianti	Rp2.937.000	6 bulan	Rp 17.622.000
8	Ariyono	Rp3.010.000	6 bulan	Rp 18.060.000
9	Moh. Indra Fauzan	Rp2.927.000	6 bulan	Rp 17.562.000
10	Aisyah	Rp2.927.000	6 bulan	Rp 17.562.000
11	Sri Mardiani Astuti	Rp3.010.000	6 bulan	Rp 18.060.000

4. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar hak-hak Termohon Kasasi sebagai berikut:

1. Yadi Setiawan

Masa Kerja 14 tahun 4 bulan dan upah Rp3.130.366,00

Uang Pesangon

2 X 9 X Rp3.130.366,00 = Rp56.346.588,00

Uang Penghargaan masa kerja

1 X 5 X Rp3.130.366,00 = Rp15.651.830,00

Uang Penggantian hak

15 % X (Rp56.346.588,00 + Rp15.651.830,00) = Rp10.799.763,00+

Jumlah =Rp82.798.181,00

2. Hana Lesmana

Masa Kerja 3 tahun 3 bulan dan upah Rp2.927.000,00

Uang Pesangon

2 X 4 X Rp2.927.000,00 = Rp23.416.000,00

Uang Penghargaan masa kerja

1 X 2 X Rp. 2.927.000,- = Rp 5.854.000,00

Uang Penggantian hak

15 % X (Rp23.416.000,00 + Rp5.854.000,00) = Rp 4.390.500,00+

Jumlah =Rp33.660.500,00

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



3. Agus Suryaman
Masa Kerja 3 tahun 8 bulan dan upah Rp2.927.000,00
Uang Pesangon 2 X 4 X Rp. 2.927.000,- = Rp23.416.000,00
Uang Penghargaan masa kerja
1 X 2 X Rp. 2.927.000,- = Rp 5.854.000,00
Uang Penggantian hak
15 % X (Rp23.416.000,00 + Rp5.854.000,00) = Rp 4.390.500,00+
Jumlah = Rp33.660.500,00
4. Neneng Supriatin
Masa Kerja 3 tahun 8 bulan dan upah Rp2.927.000,00
Uang Pesangon 2 X 4 X Rp2.927.000,00 = Rp23.416.000,00
Uang Penghargaan masa kerja
1 X 2 X Rp2.927.000,00 = Rp 5.854.000,00
Uang Penggantian hak
15 % X (Rp23.416.000,00 + Rp 5.854.000,00) = Rp 4.390.500,00
Jumlah =Rp33.660.500,00
5. Yanti Sugiantini
Masa Kerja 3 tahun 7 bulan dan upah Rp2.927.000,00
Uang Pesangon 2 X 4 X Rp2.927.000,00 = Rp23.416.000,00
Uang Penghargaan masa kerja
1 X 2 X Rp. 2.927.000,- = Rp 5.854.000,00
Uang Penggantian hak
15 % X (Rp23.416.000,00 + Rp5.854.000,00) = Rp 4.390.500,00+
Jumlah = Rp33.660.500,00
6. Eden Sri Nawaningsih
Masa Kerja 3 tahun 2 bulan dan upah Rp2.927.000,00
Uang Pesangon 2 X 4 X Rp2.927.000,00 = Rp23.416.000,00
Uang Penghargaan masa kerja
1 X 2 X Rp2.927.000,00 = Rp 5.854.000,00
Uang Penggantian hak
15 % X (Rp23.416.000,00 + Rp5.854.000,00) = Rp 4.390.500,00+
Jumlah =Rp33.660.500,00



7. Ita Aprianti
Masa Kerja 4 tahun 7 bulan dan upah Rp2.927.000,00
Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}29.370.000,00$
Uang Penghargaan masa kerja
 $1 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp} 5.854.000,00$
Uang Penggantian hak
 $15 \% \times (\text{Rp}29.370.000,00 + \text{Rp}5.854.000,00) = \underline{\text{Rp} 5.286.600,00+}$
Jumlah $= \text{Rp}40.530.600,00$
8. Ariyono
Masa Kerja 5 tahun 1 bulan dan upah Rp3.010.000,00
Uang Pesangon $2 \times 6 \times \text{Rp}3.010.000,00 = \text{Rp}36.120.000,00$
Uang Penghargaan masa kerja
 $1 \times 2 \times \text{Rp}3.010.000,00 = \text{Rp} 6.020.000,00$
Uang Penggantian hak
 $15 \% \times (\text{Rp}36.120.000,00 + \text{Rp}6.020.000,00) = \underline{\text{Rp} 6.321.000,00+}$
Jumlah $= \text{Rp}48.461.000,00$
9. Moh. Indra Fauzan
Masa Kerja 3 tahun 3 bulan dan upah Rp2.927.000,00
Uang Pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}23.416.000,00$
Uang Penghargaan masa kerja
 $1 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp} 5.854.000,00$
Uang Penggantian hak
 $15 \% \times (\text{Rp}23.416.000,00 + \text{Rp}5.854.000,00) = \underline{\text{Rp} 4.390.500,00+}$
Jumlah $= \text{Rp}33.660.500,00$
10. Aisyah
Masa Kerja 3 tahun 7 bulan dan upah Rp2.927.000,00
Uang Pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}23.416.000,00$
Uang Penghargaan masa kerja
 $1 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp} 5.854.000,00$
Uang Penggantian hak
 $15 \% \times (\text{Rp}23.416.000,00 + \text{Rp}5.854.000,00) = \underline{\text{Rp} 4.390.500,00}$
Jumlah $= \text{Rp}33.660.500,00$



11. Sri Mardiani Astuti

Masa Kerja 4 tahun 7 bulan dan upah Rp3.010.000,00

Uang Pesangon 2 X 5 X Rp3.010.000,00 = Rp30.100.000,00

Uang Penghargaan masa kerja

1 X 2 X Rp3.010.000,00 = Rp 6.020.000,00

Uang Penggantian hak

15 % X (Rp30.100.000,00 + Rp6.020.000,00) = Rp 5.418.000,00+

Jumlah =Rp41.538.000,00

4. Menyatakan putusnya hubungan kerja antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi sejak dibacakan putusan *Judex Facti* pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016;

5. Menghukum kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Juris* berpendapat lain, maka kami mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 31 Juli 2017 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 11 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dan tidak ditemukan adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa nama dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ternyata bukan nama-nama Pekerja yang di PHK, sebagaimana disebutkan dalam bukti baru yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali (Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Pwk tanggal 17 Oktober 2016) sehingga bukti baru yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*;

Bahwa di dalam Putusan *Judex Juris* tidak ditemukan adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, oleh karena Putusan *Judex Juris* di dasarkan pada fakta bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah dipanggil 2 (dua) kali namun tidak hadir, sehingga dikualifikasikan sebagai mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. YADI SETIAWAN, 2. HANA LESMANA, 3. AGUS SURYAMAN, 4. NENENG SUPRIYATIN, 5. YANTI SUGIANTINI, 6. EDEN SRI NAWANGSIH, 7. ITA APRIANTI, 8. ARIYONO, 9. MOH INDRA FAUZAN, 10. AISYAH, 11. SRI MARDIANI ASTUTI, tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. YADI SETIAWAN, 2. HANA LESMANA, 3. AGUS SURYAMAN, 4. NENENG SUPRIYATIN, 5. YANTI SUGIANTINI, 6. EDEN SRI NAWANGSIH, 7. ITA APRIANTI, 8. ARIYONO, 9. MOH INDRA FAUZAN, 10. AISYAH, 11. SRI MARDIANI ASTUTI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./
H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,
Ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.,

Ketua Majelis,

Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,

NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)